



PUTUSAN

Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AAH MARFUAH**, bertempat tinggal Kp. Rambay RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Rido Galih, Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
2. **EPA NOVIA SARI**, bertempat tinggal Kp. Cijengkol RT/RW 017/008, Desa/Kelurahan Sukamajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. **KARTIKA DEWI BT PANDI**, bertempat tinggal di Kp. Cikoronjo RT/RW 012/005, Desa/Kelurahan Sidang Mulya, Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
4. **MUSTIKA ROYDAPUL ZANNAH**, bertempat tinggal di Kp. Ceger RT/RW 001/004, Desa/Kelurahan Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi;
5. **NANI SURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Siluman RT/RW 003/001, Desa/Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
6. **SURYANI**, bertempat tinggal di Nglongop RT/RW 001/003, Desa/Kelurahan Sedayu, Kecamatan Slongohimo, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pardi dan kawan-kawan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kab/Kota Bekasi serta Pengurus Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC-GSPMII Kab/Kota Bekasi, beralamat Perumahan Taman Juanda Blok I.1 Nomor 15, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. HIT ELECTRONICS INDONESIA, diwakili oleh Ki Hoon Pyo, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Kruing 2 Blok L 9 Nomor 9-10, Kawasan Industri Delta Silicon Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini

Hal. 1 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Agus Rihat P.M.,S.H.,M.H., dan kawan,
Para Advokat berkantor di Jalan H.M. Djoyomartono Nomor 20,
Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan
gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat
PT. HIT Electronics Indonesia sebagai berikut:
 - 2.1. Sdri. Aah Marfuah, telah menjalankan pekerjaan di bagian produksi PT.
HIT Electronics Indonesia pada Departement *Cell line (Conection)*
sejak tanggal 16 Oktober 2010 dengan jabatan sebagai Helper, dalam
hal menjalankan pekerjaan dibawah perintah langsung *Leader/foreman*
PT. HIT Electronics Indonesia dan menerima upah sebesar
Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
 - 2.2. Sdri. Epa Novita Sari, telah menjalankan pekerjaan dibagian proses
produksi PT. HIT Electronics Indonesia pada Departement *Cell Line*
(*connection*) sejak tanggal 2 Oktober 2009, dengan Jabatan sebagai
Helper, dalam hal menjalankan pekerjaan dibawah perintah langsung
leader/foreman PT. HIT Electronics Indonesia dan menerima upah
terakhir sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus
rupiah);
 - 2.3. Sdri. Kartika Dewi BT Pandi telah menjalankan pekerjaan dibagian
produksi PT. HIT Electronics Indonesia pada Departement PWB sejak
tanggal 24 Januari 2012, dengan jabatan sebagai operator, dalam hal
menjalankan pekerjaan dibawah perintah langsung *leader/foreman* PT.
HIT Electronics Indonesia dan menerima upah sebesar Rp2.302.300,00
(dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
 - 2.4. Sdri. Mustika Roydapul Zannah, telah menjalankan pekerjaan dibagian
produksi PT. HIT Electronics Indonesia pada Departemen PWB sejak
tanggal 12 April 2007, dengan jabatan sebagai operator, dalam hal
menjalankan pekerjaan dibawah perintah langsung *leader/foreman* PT.

Hal. 2 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIT Electronics Indonesia dan menerima upah sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
- 2.5. Sdri. Nani Suryani, telah menjalankan pekerjaan dibagian produksi PT. HIT Electronics Indonesia pada Departement crv (Display) sejak tanggal 3 November 2010, dengan jabatan sebagai operator, dalam hal menjalankan pekerjaan dibawah perintah langsung *leader/foreman* PT HIT Electronics Indonesia dan menerima upah sebesar Rp. 2.302.300,- (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
- 2.6. Sdri. Suryani, telah menjalankan pekerjaan dibagian produksi PT. HIT Electronics Indonesia pada Departement PWB sejak tanggal 24 Januari 2012, dengan jabatan sebagai operator, dalam hal menjalankan pekerjaan dibawah perintah langsung *leader/foreman* PT. HIT Electronics Indonesia dan menerima upah sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
2. Bahwa Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini timbul saat status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah berubah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), ternyata Tergugat secara sepihak, secara lisan menetapkan dan telah menyatakan berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat:
- Sdri Aah Marfuah pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri Epa Novita Sari pada tanggal 19 September 2013;
 - Sdri Suryani BT Parjo pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri Kartika Dewi BT Pandi pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri. Mustika Roydapul Zannah pada tanggal 19 September 2013;
 - Sdri Nani Suryani pada tanggal 30 September 2013;
3. Bahwa Tergugat PT HIT Electronics Indonesia adalah perusahaan electronic beroperasi sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini masih tetap memproduksi dan merakit PCB (papan Circuit Board) untuk peralatan electronic;
4. Bahwa atas dasar produksi tersebut itulah Tergugat mempekerjakan Para Penggugat di Departement *cell line*, Departement PWB, dan Departemen CTV (*display*), dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat oleh tergugat dengan Para Penggugat tidak sah, karena:
- 4.1. Tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai persyaratan dan

Hal. 3 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan system perjanjian kerja waktu tertentu;

4.2. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah Pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari suatu proses produksi yang tidak dapat di adakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu;

4.3. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat ternyata tidak digantungkan/berdasarkan adanya kondisi tertentu/keadaan tertentu yang dapat dijadikan syarat objektif dari perjanjian kerja waktu tertentu, serta tidak menunjuk secara tegas dan jelas tentang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan dari perjanjian kerja waktu tertentu tersebut;

Mohon Majelis hakim yang mulia menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah;

5. Bahwa Perusahaan Tergugat bergerak dibidang Industri komponen elektronik yaitu melakukan perakitan komponen elektronik menjadi PCB Assy atau semi saat yang berdiri sejak tahun 1994 dan sampai dengan saat ini tidak pernah berubah dan produksinya tidak terpengaruh oleh cuaca;

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan perusahaan didirikan beberapa departemen-departemen yaitu Departemen HRD/GA, Produksi dan bagian pembelian/*purchasing*, QC, PPIC, gudang, marketing dan *accounting* yang merupakan bagian - bagian pokok;

- Bahwa bagian-bagian tersebut adalah pekerjaan pokok yang bersifat tetap, sehingga tidak dapat diadakan dalam perjanjian kerja waktu tertentu;

6. Bahwa Para Penggugat seluruhnya bekerja pada Tergugat dan dipekerjakan pada bagian produksi yang merupakan pekerjaan pokok/utama yang bersifat tetap;

- Bahwa penggunaan Perjanjian kerja waktu tertentu telah dibatasi oleh Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan pedoman dan aturan hukum dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dipatuhi dan dijalan dan apabila dilanggar maka timbul konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut Pasal 59 ayat (1);

(1). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;



- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam, waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman atau;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, d hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perusahaan Tergugat telah berdiri sejak tahun 1994 dengan bergerak dibidang Industri komponen elektronik artinya pekerjaan di perusahaan Tergugat dikerjakan telah lebih dari 3 (tiga) tahun yang bukan sementara sifatnya, tidak tergantung pada musim dan bukan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan;
 - Bahwa tujuan diadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di perusahaan Tergugat bukan semata-mata didasarkan pada pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun tetapi semata-mata bertujuan untuk menghindari kewajiban Tergugat untuk mempekerjakan pekerja tetap;
 - Bahwa alasan pekerjaannya selesai dibagian produksi merupakan alasan yang mengada-ada, karena sesungguhnya yang terjadi, Tergugat hanya mengganti Pekerja dengan Pekerja baru dengan tetap menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
 - Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 - Bahwa yang dimaksud bersifat tetap tersebut adalah jenis pekerjaan yang tidak bersifat sementara atau untuk paling lama 3 (tiga) tahun selesai, sehingga sudah tidak ada pekerjaan lagi;
 - Bahwa pekerjaan yang bersifat tetap dalam dunia industry dapat mencakup bagian produksi, karena bagian produksi



hanya selesai apabila perusahaan tersebut tutup secara permanen;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terang dan jelas, Para Penggugat bekerja pada Tergugat pada bagian produksi yang merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap terbukti perusahaan Tergugat berdiri sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini tidak pernah merubah bidang usahanya yaitu tetap bergerak dibidang Industri komponen elektronik, karenanya Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Para pihak telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum oleh karenanya demi hukum berubah menjadi Perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja, berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/IV/2004;

7. Bahwa dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah mencantumkan pekerjaan Para Penggugat pada bagian produksi sementara bagian produksi tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat diadakan dalam bentuk Perjanjian kerja waktu tertentu oleh karenanya Perjanjian kerja, waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, dan sudah menjadi konsekuensi hukum akibat perbuatan tersebut maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja, berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/IV/2004;
8. Bahwa sudah merupakan ketentuan hukum mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *jo* Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/IV/2004 sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat karena telah melanggar/tidak dipenuhinya ketentuan hukum dalam membuat perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Majelis hakim yang mulia menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum menjadi sudah berubah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

9. Bahwa akibat hukum yang lahir/yang timbul saat perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* tidak sah, karena tidak dipenuhinya dan dilanggarnya mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan system perjanjian kerja tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis/dengan sendirinya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Mohon Majelis hakim yang mulia menyatakan Para Penggugat terikat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat;

10. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, adalah wujud itikad buruk dan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum, dimana Tergugat telah menyalah gunakan aturan hukum hanya untuk kepentingan bisnisnya sepihak, agar luput/terhindar dari kewajiban hukumnya untuk mengangkat dan mempekerjakan Para Penggugat sebagai karyawan tetap;

11. Bahwa saat status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah berubah demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), maka alasan habis kontrak/berakhirnya perjanjian sudah tidak bisa/tidak dapat lagi dijadikan alasan hukum yang sah dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak itu;

Untuk itu mohon bagi Majelis Hakim yang mulia menyatakan tidak sah pemutusan hubungan kerja dengan alasan habis kontrak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada:

- Sdri Aah Marfuah pada tanggal 30 September 2013;
- Sdri Epa Novita Sari pada tanggal 19 September 2013;
- Sdri Suryani BT Parjo pada tanggal 30 September 2013;
- Sdri Kartika Dewi BT Pandi pada tanggal 30 September 2013;
- Sdri. Mustika Roydapul Zannah pada tanggal 19 September 2013;
- Sdri Nani Suryani pada tanggal 30 September 2013;

12. Bahwa cara pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, disaat ketentuan peraturan perundang-undangan sudah menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka

Hal. 7 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat secara sepihak, lisan dan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat:

- Sdri. Aah Marfuah pada tanggal 30 September 2013;
- Sdri. Epa Novita Sari pada tanggal 19 September 2013;
- Sdri. Suryani BT Parjo pada tanggal 30 September 2013;
- Sdri. Kartika Dewi BT Pandi pada tanggal 30 September 2013;
- Sdri. Mustika Roydapul Zannah pada tanggal 19 September 2013;
- Sdri. Nani Suryani pada tanggal 30 September 2013;

Tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Adalah batal demi hukum;

13. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang dilakukan tanpa ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sudah batal demi hukum maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk:

- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat Sdri Aah Marfuah, Sdri. Epa Novita Sari, Sdri. Suryani BT Parjo, Sdri. Kartika Dewi BT Pandi, Sdri. Mustika Roydapul Zannah, Sdri. Nani Suryani tidak terputus;
- Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Penggugat Sdri. Aah Marfuah, Sdri. Epa Novita Sari, Sdri. Suryani BT Parjo, Sdri. Kartika Dewi BT Pandi, Sdri Mustika Roydapul Zannah, Sdri. Nani Suryani setiap bulannya sebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi, selama hubungan kerja belum terputus;

14. Bahwa saat hukum sudah menetapkan dan mengatur akibat hukum yang timbul/lahir manakala pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak dan tanpa ada penetapan/putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum, maka cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk mewajibkan Tergugat:

- Mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan dan departement semula;
- Membayar upah kepada Para Penggugat Sdri. Aah Marfuah, Sdri. Epa Novita Sari, Sdri. Suryani BT Parjo, Sdri. Kartika Dewi BT pandi, Sdri. Mustika Roydapul Zannah, Sdri Nani Suryani masing-masing sebesar

Hal. 8 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap bulannya sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa dengan sikap berdiam dirinya Tergugat dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini serta dengan tidak ditempuhnya tata cara pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka semakin terlihat jelas Tergugat telah mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan cenderung bertindak main hakim sendiri;
16. Bahwa sesuai dengan cara-cara yang diperkenankan oleh hukum, dalam rangka memperoleh hak-hak yang telah ditetapkan oleh aturan hukum, maka Penggugat telah menempuh upaya-upaya sebagai berikut:
 - Penyelesaian secara bipartit namun tidak tercapai kesepakatan;
 - Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian, dan pada tanggal 15 Desember 2014 Pegawai Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/4599/HI-Syaker/XII/214:
 - Penggugat telah menjawab kedua Surat Anjuran tersebut;
 - Pegawai Mediator mengeluarkan Risalah sebagai syarat untuk mengajukan Gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;
17. Bahwa pengadilan hubungan industrial dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh salah satu pihak dari penyelesaian perselisihan ini;
 - ▶ Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah;
 3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum sudah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 4. Menyatakan Para Penggugat terikat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat;
 5. Menyatakan tidak sah pemutusan hubungan kerja dengan alasan habis kontrak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada :

Hal. 9 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Aah Marfuah pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri. Epa Novita Sari pada tanggal 19 September 2013;
 - Sdri. Suryani BT Parjo pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri. Kartika Dewi BT Pandi pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri. Mustika Roydapul Zannah pada tanggal 19 September 2013;
 - Sdri. Nani Suryani pada tanggal 30 September 2013;
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada:
- Sdri. Aah Marfuah pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri. Epa Novita Sart pada tanggal 19 September 2013;
 - Sdri. Suryani BT Parjo pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri. Kartika Dewi BT Pandi pada tanggal 30 September 2013;
 - Sdri. Mustika Roydapul Zannah pada tanggal 19 September 2013;
 - Sdri. Nani Suryani pada tanggal 30 September 2013;
- Tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat Sdri. Aah Marfuah, Sdri. Epa Novita Sari, Sdri. Suryani BT Parjo, Sdri. Kartika Dewi BT Pandi, Sdri. Mustika Roydapul Zannah, Sdri. Nani Suryani tidak terputus;
8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat Sdri. Aah Marfuah, Sdri. Epa Novita Sari, Sdri. Suryani BT Parjo, Sdri. Kartika Dewi BT Pandi, Sdri. Mustika Roydapul Zannah, Sdri. Nani Suryani setiap bulannya sebesar ketentuan upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi, selama hubungan kerja belum terputus;
9. Mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan, dan departement semula;
10. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat Sdri. Aah Marfuah, Sdri. Epa Novita Sari, Sdri. Suryani BT Parjo, Sdri. Kartika Dewi BT Pandi, Sdri. Mustika Roydapul Zannah, Sdri. Nani Suryani masing-masing sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap bulannya sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau:
- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal. 10 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Daluwarsa:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan:
 - 2.1. Aah Marfuah diterima bekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu dengan dasar hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 71/PKWT-1/HIT-HRD/X/2012 Tanggal 1 Oktober 2012, yang mana Aah Marfuah bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2013;
 - 2.2. Epa Novita Sari diterima bekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu dengan dasar hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 19/PKWT-1/HIT- HRD/IX/2012 Tanggal 20 September 2012, yang mana Epa Novita Sari bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 20 September 2012 dan berakhir pada tanggal 19 September 2013;
 - 2.3. Kartika Dewi Bt Pandi diterima bekerja Sebagai Pekerja Waktu tertentu dengan dasar hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 79 /PKWT-1/HIT-HRD/X/2012 Tanggal 1 Oktober 2012, yang mana Kartika Dewi Bt Pandi bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 30 September 2013;
 - 2.4. Mustika Roydapul Zannah diterima bekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu dengan dasar hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 58/PKWT-1/HIT-HRD/IX/2012 Tanggal 20 Oktober 2012, yang mana Mustika Roydapul Zannah bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 19 September 2013;
 - 2.5. Nani Suryani diterima bekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu dengan dasar hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 59/PKWT-1/HIT-HRD/X/2012 Tanggal 1 Oktober 2012, yang mana bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 30 September 2013;
 - 2.6. Suryani diterima bekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu dengan dasar hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 90/ PKWT-1/HIT-HRD/X/2012 Tanggal 1 Oktober 2012, yang mana

Hal. 11 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 30 September 2013;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai berakhirnya hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 31 Maret 2015, jeda waktu berakhirnya hubungan kerja dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah antara 17 (tujuh belas) bulan atau 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sehingga gugatan *a quo* Penggugat telah daluwarsa karena jangka waktu untuk mengajukan gugatan perselisihan industrial tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan:

a) Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

b) Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 158, Pasal 16A ayat (3), dan 6 Pasal 162 dan pekerja buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";

c) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;

II. Gugatan kabur, tidak jelas (*obscur libel*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, terdiri atas 6 (enam) orang yaitu. Aah Marfuah, Epa Novita Sari, Kartika Dewi BT Pandi, Mustika

Hal. 12 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roydapul Zannah, Nani Suryani dan Suryani, yang mana tiap-tiap orang tersebut mempunyai hubungan hukum yang berbeda terhadap Tergugat dan juga tiap-tiap orang tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap Tergugat;

2. Bahwa tiap-tiap orang yang bergabung dalam gugatan mempunyai hubungan hukum dan kepentingan yang berbeda terhadap Tergugat tetapi kedudukan Aah Marfuah, Epa Novita Sari, Kartika Dewi BT Pandi, Mustika Roydapul Zannah, Nani Suryani dan Suryani bersama-sama sebagai Penggugat;
3. Bahwa dasar hubungan hukum yang berbeda-beda dengan kepentingan yang berbeda-beda juga namun dikumulasikan menjadi satu subjek hukum berkedudukan sama sebagai Penggugat dalam gugatan menjadikan gugatan cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* dengan menempatkan sebanyak 6 (orang) yang masing-masing mempunyai status *legal persona stand in judicio* sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Gugur atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2015 terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu mohon Majelis Hakim Kasasi dapat menerima memori kasasi ini;
2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan memberikan pertimbangan hukumnya mengenai pekerjaan Para Penggugat bukan pekerjaan yang bersifat tetap, (tertulis pada bagian akhir Paragraph dihalaman 41):

"..... yang mana dalam perkara *a quo* pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat tergantung dari pesanan/order dari konsumen Tergugat sebagaimana terbukti dalam Bukti T-3, T-4 dan T-5 yang masing-masing berupa Purchase Order dari PT LG Electronics Indonesia, yang sifat pekerjaannya tidak terus menerus/terputus-putus, dan dibatasi oleh waktu yaitu tergantung dari ada tidaknya order/pesanan dari konsumen, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan definisi pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karenanya pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah bukan pekerjaan yang bersifat tetap:

Adapun yang menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat terhadap kesalahan penerapan hukum dari *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, adalah:

- a. Mengenai purchase order/pesanan dari PT LG Elektronik Indonesia kepada Termohon kasasi/semula Tergugat adalah perjanjian yang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya, dan tidak bersifat *assesoir*/perjanjian turutan

Hal. 14 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan Termohon kasasi/semula Tergugat, karena:

- Pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (Bukti T-8, Bukti T-12, Bukti T-16, Bukti T-20, Bukti T-24, Bukti T-28 ternyata tidak didasarkan/tidak dikaitkan dengan pengerjaan purchase order/pesanan dari PT LG Electronic Indonesia bukti T-3, T-4, T-5 yang merupakan konsumen Tergugat;
- Faktanya setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo*, berakhir pada tanggal 19 September 2013 dan 30 September 2013 ternyata pekerjaan masih tetap ada, pekerjaan masih terus berlangsung, dan pekerjaan tidak berakhir seketika itu juga, karena berdasarkan purchase order/pesanan dari PT LG Electronic Indonesia pada bulan Juni, Juli, Agustus 2014 (bukti T-3, T-4, T-5), maka semakin terbukti Termohon kasasi/semula Tergugat telah menyalahgunakan aturan hukum dalam menjalankan bisnisnya dengan menggunakan dan menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Para Penggugat;

Dengan demikian penerapan hukum terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang didasarkan pada Purchase Order/ pesanan dari PT LG Electronic Indonesia bulan Juni, Juli, Agustus 2014 (bukti T-3, T-4, T-5) adalah pertimbangan hukum yang tidak logis dan *irrasional*;

- b. Bahwa mengenai pekerjaan berdasarkan order atau pesanan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 28 November 2014 yaitu "Bahwa adanya hubungan bisnis/hubungan hukum yang bersifat "pesanan" antara Tergugat dengan pihak lainnya atas produk yang dihasilkan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai kriteria/alasan dari sifat/jenis pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang kriterianya didasarkan bagaimana berlangsungnya pekerjaan tersebut dilakukan";

Untuk itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI/PN.Bdg tanggal 8 Juli 2015, karena salah menerapkan hukum terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan hanya mendasarkan pada Bukti T-3, T-4, T-5 yakni Purchase order/pesan dari konsumen Tergugat bulan Juni, Juli Agustus 2014 adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan

Hal. 15 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia berkenan untuk mengadili sendiri;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak seksama, cermat, dan teliti terhadap data, fakta, bukti-bukti hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, yakni:

- Perusahaan Tergugat sudah berdiri dan memproduksi dari tahun 1994, dan pada tahun 2004 sudah memproduksi PCB (Printed Circuit Board) untuk memenuhi *Purchase Order*/pesanan dari PT LG Electronic Indonesia (diakui oleh Tergugat dalam dalil jawaban Tergugat angka 5) yang masih terus berlangsung sampai saat ini, tidak terbatas pada bukti T-3, T-4, T-5, tentang *Purchase Order*/pesanan dari PT LG Electronic Indonesia pada bulan Juni, Juli, Agustus 2014;

- *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan terhadap Bukti P-7.1, Bukti P-7.2, Bukti P-7.3, Bukti P-7.4, Bukti P-7.5, Bukti P-7.6, Bukti P-7.7, Bukti P-7.8;

- Bukti P-8.1, P-8.2, P-9.1, P-9.2, P-10.1, P-10.2 tentang adanya surat pengangkatan karyawan tetap pada bagian *Cell Assy*, *PCB Assy*, *CTV Dept*, tidak diberikan pertimbangan hukum yang cukup oleh *Judex Facti*;

Untuk itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI/ PN.Bdg tanggal 8 Juli 2015, karena salah menerapkan hukum terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan menyatakan pekerjaan Para Penggugat bukan pekerjaan yang bersifat tetap hanya didasarkan Bukti T-3, T-4, T-5 yakni *Purchase order*/pesan dari konsumen Tergugat bulan Juni, Juli Agustus 2014, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 102 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

4. Bahwa *Judex Facti* melanggar aturan hukum karena telah bersikap tidak objektif, dan cenderung menyembunyikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat, seksama mengenai:

- Adanya Pengakuan dari Tergugat tentang Praktek *outsourcing* sebagaimana diakui dalam dalil jawaban Tergugat angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

- Terungkapnya Fakta melalui Kesaksian Ali Yamin, saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Semula Tergugat memberikan keterangan sebagai

Hal. 16 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut bahwa Lahirnya Perjanjian Bersama tanggal 23 Januari 2013 (bukti T-1) tersebut akibat banyaknya pelanggaran dan penyimpangan terhadap penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan penyimpangan terhadap praktek *outsourcing* di perusahaan Tergugat;

- Bentuk penyimpangan yang terjadi ialah banyaknya karyawan kontrak (PKWT) yang sudah lebih dari 2 tahun dialihkan menjadi karyawan *Outsourcing*, atau sebaliknya karyawan dari *Outsourcing* di alihkan menjadi karyawan kontrak di PT Hit electronic. Bukti surat pengunduran diri Para Penggugat dari Perusahaan *outsourcing* (PT Beris Jaya, PT Omi Grand Namura, PT Sinar Agung) Bukti T-6, Bukti T-10, Bukti T-14, Bukti T-18, Bukti T-22, Bukti T-26 dan Pada tanggal sama Para Penggugat mendatangi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bukti T-8, Bukti T-12, Bukti T-16, Bukti T-20, Bukti T-24, Bukti T-28;

Untuk itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI/PN.Bdg tanggal 8 Juli 2015, karena *Judex Facti* melanggar aturan hukum yang berlaku, yakni tidak objektif, cenderung menyembunyikan fakta dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap bukti-bukti dalam mengadili perkara ini secara keseluruhan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*, telah melanggar Pasal 1865 KUHPerdara, j.o Pasal 163 HIR;

5. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangan dalam mengadili perkara ini karena telah memberikan pertimbangan hukum, mengenai:

- a. Status keanggotaan serikat pekerja Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat;
- b. Surat Pengesahan dan Pengukuhan PUK GSPMII PT Hit Electronic tanggal 1 April 2013 (sudah dicocokkan dengan aslinya dalam acara pemeriksaan *Legal Standing* Penggugat);
- c. Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja PT Hit Electronic Indonesia pada tanggal 17 April 2002 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bekasi (telah dicocokkan dengan aslinya acara pemeriksaan *Legal Standing* Penggugat);
- d. Terhadap hal-hal tersebut itu Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak pernah disangkal, juga tidak ada bukti-bukti bantahan yang diajukan selama dalam proses persidangan;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 39 adalah melampaui kewenangannya karena dalam perkara *a quo* yang menjadi objek

Hal. 17 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan gugatan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (perselisihan keanggotaan serikat pekerja ditingkat perusahaan);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan dalam Perjanjian Bersama (PB) tanggal 23 Januari 2013 yang mengatur Para Pemohon Kasasi terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa ternyata sesuai alat bukti yang telah benar dipertimbangkan *Judex Facti* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat tidak diperpanjang lagi dan berakhir tanggal 19 September dan 30 September 2013;

Bahwa dengan demikian Perjanjian Bersama mengikat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir sesuai ketentuan Pasal 61 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. Aah Marfuah, 2. Epa Novia Sari, 3. Kartika Dewi Bt Panddi, 4. Mustika Roydapul Zannah, 5. Nani Suryani, 6. Suryani tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 18 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **AAH MARFUAH**, 2. **EPA NOVIA SARI**, 3. **KARTIKA DEWI BT PANDI**, 4. **MUSTIKA ROYDAPUL ZANNAH**, 5. **NANI SURYANI**, 6. **SURYANI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2016** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.**, dan **H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

Ttd./H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.

NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 19 dari 19 hal.Put.Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2015